



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN
RAM SAWIT CV BERKAH MANDIRI DI DESA DUNDANGAN KECAMATAN
PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**DEWI JULIANTI
12120220537**

PROGRAM S1

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN RAM SAWIT CV BERKAH MANDIRI DI DESA DUNDANGAN KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN”, yang ditulis oleh:

Nama : Dewi Julianti

NIM : 12120220537

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH
NIP. 196809102012121002


Zulfahmi, S.Sy., MH
NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN RAM SAWIT CV BERKAH MANDIRI DI DESA DUNDANGAN KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN**, yang ditulis oleh:

Nama : Dewi Julianti
 NIM : 12120220537
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK

Sekretaris
Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH

Penguji 1
Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Penguji 2
Dr. H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dewi Julianti
NIM : 12120220537
Tempat/ Tgl. Lahir : Rawang Empat, 18 Juli 2003
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Proposal

**"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN
RAM SAWIT CV BERKAH MANDIRI KECAMATAN PANGKALAN KURAS
KABUPATEN PELALAWAN"**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Proposal dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Proposal saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan



Dewi Julianti
NIM : 12120220537

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pertukaran karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Dewi Julianti, (2025): Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Ram Sawit CV Berkah Mandiri Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan sistem pengupahan karyawan Ram CV Berkah Mandiri di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang di duga belum sesuai dengan akad *ujrah* pada fikih muamalah. Pelaksanaan sistem pengupahan ini dilakukan sebulan sekali, pemberi upah dibayarkan berdasarkan jam kerja, tetapi pemilik ram menambah jam kerja (lembur) karyawan di luar kesepakatan awal antara kedua belah pihak.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengupahan Karyawan Ram sawit di CV Berkah Mandiri Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, serta untuk mengetahui apa saja kendala yang muncul dalam penerapan sistem pengupahan CV Berkah Mandiri di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Dan Untuk mengetahui sistem pengupahan karyawan Ram sawit di CV Berkah Mandiri Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ditinjau menurut Perspektif Fiqh Muamalah.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 12 orang yang terdiri dari 3 orang kasir, 5 orang anggota (pemuat), 3 orang supir, serta 1 orang sebagai pemberi upah dan karena populasi sedikit maka penulis tidak menarik sampel, dalam artian semua populasi di teliti. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dilengkapi dengan sumber data sekunder yang berasal dari beberapa kitab dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Adapun metode penulisan menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem pengupahan karyawan Ram Sawit CV Berkah Mandiri di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah upah yang di bayarkan setiap sebulan sekali dengan perhitungan jam kerja sesuai akad yang telah di sebutkan di awal perjanjian, namun pada saat pekerjaan dilakukan terjadi penambahan jam kerja (lembur), dan upah yang diterima karyawan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, Pemilik Ram memberikan kompensasi lain (memberikan makan malam), Sedangkan menurut Perspektif Fiqh Muamalah ini boleh dilakukan jika disepakati kedua belah pihak, dan dilakukan karena didasari saling percaya serta adanya saling ridha (kerelaan) dalam perjanjian tersebut.

Kata kunci: *Fikih Muamalah, Upah, Desa Dundangan*



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul: “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan RAM Sawit CV Berkah Mandiri Desa Dundanga Kecamatan Kabupaten Pelalawan”. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya do’a, dorongan, dan bimbingan dari para pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang ikut membantu penulis menyelesaikannya. Oleh karena itu kepada semua pihak yang ikut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta Alm. Adi Subagio dan Ibunda tercinta Yulihar Kusumawati, yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan serta do'a dalam menghadapi rintangan dalam penulisan skripsi ini, serta tidak lupa terimakasih juga kepada abang kandung penulis yaitu Septian Adi Kusuma, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi dan dorongan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zukifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak beserta Bapak Dr. H.Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dr. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Kasmidin, Lc, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak membantu dan memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Seluruh karyawan dari sekaligus pemilik perusahaan CV Berkah Mandiri, terkhusus kepada Syahwitri yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman teman Hukum Ekonomi Syari'ah A angkatan 21 terkhusus kepada Anna zahara, Dinda Nurhaliza, Nurul Aini, Nurhayati Pasaribu dan Sri Wahyuni yang telah banyak membantu, menemani, dan memberikan informasi yang sangat berharga.
10. Teman – teman Kost Putri Dewi 1 yaitu Mega Pancarani, NurwidiaNingsih, Mukhazsha Shayu Kanah, Dheanda Devionita, Citan Indriyani, Nurhayati Pasaribu dan Catur Rani yang telah menjadi keluarga kedua selama merantau. Terimakasih atas kebersamaan, kehangatan, tawa, teriakan, cerita dan dukungan dalam suka maupun duka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Pekanbaru, Mei 2025

Penulis

Dewi Julianti
12120220537



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teori	10
B. Penelitian Terdahulu.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	27
D. Populasi dan Sampel.....	28
E. Sumber Data	29
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis Penelitian.....	31
H. Metode Penelitian	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	34
B. Pelaksanaan Sistem Pengupahan Karyawan Ram Sawit CV Berkah Mandiri di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	42



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kendala yang Muncul dalam Penerapan Sistem Pengupahan Karyawan Ram Sawit di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	48
D. Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sistem Pengupahan Karyawan Ram Sawit di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	50
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	36
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun	36
Tabel IV.3	Sarana Pendidikan Di Desa Dundangan	37
Tabel IV.4	Pendidikan Masyarakat Desa Dundangan	37
Tabel IV.5	Mata Pencarian Desa Dundangan.....	38
Tabel IV.6	Struktur Organisasi	41



A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya memerlukan bantuan orang lain. Salah satunya dalam hubungan ekonomi, dalam hubungan ekonomi kegiatan tukar menukar terjadi dalam sebuah proses yang dinamakan transaksi. Secara hukum transaksi merupakan bagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian merupakan bagian dari perikatan.

Semua tindakan ekonomi yang dilakukan tidak boleh lepas dari norma dasar syariah yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, yang kemudian dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan teknis operasional oleh ulil amri (ulama yang memiliki kompetensi pada bidangnya),¹ sebagaimana ditegaskan dalam surah al-Nisa'(4) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٥٩²

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

¹ Abdulahanaa, *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah*, (Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2022).

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Surya Prisma Sinergi), h.88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam praktek perekonomian khususnya aktivitas perusahaan sehari-hari ada beberapa kelompok yang terkait sehubungan ketenagakerjaan seperti: pekerja, pengusaha, organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan pemerintah. Dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat beberapa peristilahan mengenai Pekerja. Misalnya ada yang menyebutnya: buruh, karyawan atau pegawai, namun sesungguhnya dapat dipahami, bahwa maksud dari semua peristilahan tersebut adalah sama yaitu: orang yang bekerja pada orang lain dan mendapat upah sebagai imbalannya dari pekerjaan yang dilakukan.³

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan pengertian pekerja/buruh adalah: setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁴

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pekerja/buruh/karyawan atau pegawai adalah seseorang yang melakukan aktivitas kegiatan pekerjaan sesuai keahlian atau profesi yang dimilikinya untuk mendapatkan upah/gaji/pendapatan sesuai kemampuan yang dimilikinya.⁵

Adapun salah satu bentuk hukum muamalah yang sering terjadi adalah adanya hubungan kerja. Seiring dengan terciptanya hubungan kerja antar pemberi kerja dan pekerja menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus mereka terima dan mereka penuhi. Diantara hak yang harus diterima oleh pemberi kerja adalah memperoleh hasil kerja dari pekerja yang baik, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhinya adalah memberi upah kepada

³ Endeh Suhartini dkk, *Politik Hukum Sistem Pengupahan*, (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2022), h.49-50

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (3).

⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pekerja, Para karyawan bekerja dibayar gajinya (upahnya) dalam waktu yang disepakati, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *ijarah*.⁶

Ijarah menurut etimologi adalah بيع المنفعة (menjual manfaat).⁷

Dalam bahasa arab *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-Iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesia nya ialah ganti dan upah.⁸

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan upah dari apa yang dikerjakan, dan keduanya tidak mengalami kerugian, sehingga terciptalah keadilan di antara mereka. Hal ini sudah diatur dalam hadist yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)⁹

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).

Maksud hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah adalah bersegeralah menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan. Al Munawi berkata, “Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu”. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji segera setelah pekerjaan itu selesai, ketika

⁶ Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media, 2021), h. 92.

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 121.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), Cet. Ke-11, h.113-114

⁹ Rachmat Syafei, *Op. Cit.*, h. 124.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

si pekerja meminta upah walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering”.¹⁰

Hendaknya pemenuhan upah pekerja dilakukan dengan cepat tanpa menunda-nunda, upah pekerja diberikan setelah ia selesai dari pekerjaannya. Jika terjadi keterlambatan maka dilihat dahulu alasan yang mendasari keterlambatan tersebut, jika alasan yang mendasarinya bisa diterima, maka upahnya tetap diberikan. Sebagian ulama mewajibkan untuk membuat kontrak kerjasama dan menuliskannya sebab dengan demikian, kedua belah pihak terhindarkan dari kemungkinan mendzalimi.¹¹

Ram (peron) kelapa sawit merupakan tempat yang akan di tuju oleh para petani sawit untuk melakukan jual beli buah sawit yang telah dipanen oleh petani, kata “ram” adalah istilah modern yang digunakan oleh masyarakat sekitar tetapi dalam bahasa sehari-hari mereka menyebutnya dengan sebutan peron. Di peron ini terdapat sebuah alat untuk menimbang buah sawit hasil panen petani yaitu timbangan truk digital bukan timbangan manual yang digunakan untuk menimbang truk yang mengangkut kelapa sawit. Adapun fungsi Ram atau peron kelapa sawit adalah sebagai penghubung antara para penjual sawit dan agen kecil yang membeli hasil panen kelapa sawit dengan pabrik pengolah kelapa sawit yang membeli hasil panen sawit dari petani.¹²

¹⁰ Asmuliadi Lubis, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah”, dalam *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2.,No.1.,(2022), h.12-13.

¹¹ *Ibid.*

¹² Lilis Mariati dan Andi Lopa Ginting, “Dampak Usaha Ram Kelapa Sawit Tiga Putra Terhadap Kesejahteraan Pekerja di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik”, *Jurnal Economie*, Vol. 06, No.2,(2024), h.103



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ram sawit/agen penjualan TBS dengan nama CV Berkah Mandiri ini berlokasi di Desa Dundangan kecamatan Pangkalan Kuras, kabupaten Pelalawan. Ditempat ini para karyawan bekerja sebagai admin pencatatan, penginputan, dan pemuat muatan buah kelapa sawit dan sebagai tulang punggung dari pengoperasian Ram sawit ini.¹³

Untuk menjamin hubungan kerja yang baik masalah upah ini sangat penting dan mempunyai dampak yang luas. Jika para karyawan tidak menerima upah tepat waktunya, jam bekerja tidak sesuai kesepakatan, atau bahkan upah yang diberikan tidak sesuai dengan hasil yang dikerjakan. Maka hubungan kerja yang baik itu tidak akan terlaksana, upah yang diterima para karyawan (pekerja) sangatlah berarti bagi keberlangsungan hidup mereka dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, karena dengan penerimaan upah yang tepat waktu dan sesuai dengan yang dikerjakan dapat meningkatkan taraf hidup yang layak bagi kemanusiaan.

Permasalahan umum di atas juga dialami oleh para karyawan/pekerja Ram sawit yang berada di pangkalan kuras ini, dengan sistem pengupahan pekerja Ram sawit yang sepertinya di duga belum sesuai dengan aturan yang ada, di mana antara jam kerja dan upah yang diterima karyawan di rasa belum sesuai.¹⁴

Seharusnya upah dan jam kerja yang diterima dan dilakukan pekerja sesuai dengan kesepakatan awal, akan tetapi seiring berjalan nya waktu upah dan jam kerja yang diterima pekerja diduga belum sesuai dengan kesepakatan,

¹³ Syah Witri, Karyawan Ram sawit CV Berkah Mandiri, *Wawancara*, Pelalawan, 18 Oktober 2024.

¹⁴ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

seiring berjalannya waktu jam kerja terjadi penambahan jam kerja (lembur) diluar kesepakatan awal yang terjadi sampai larut malam bahkan sampai dini hari, tanpa ada tambahan (upah lembur) yang diberikan oleh pemilik ram kepada karyawan.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ini karena terdapat fenomena atau permasalahan dalam penelitian ini, dimana terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan realita yang ada. Serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan terkait faktor-faktor apa yang melatarbelakangi masalah dan mengetahui apa dampaknya terhadap pihak-pihak terkait. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang di beri judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Ram Sawit CV Berkah Mandiri) di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai sasaran, penulis membatasi permasalahan pada sistem pengupahan karyawan dan pemberi upah pada Ram sawit di CV Berkah Mandiri Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

¹⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Bagaimana sistem pengupahan karyawan Ram sawit di CV Berkah Mandiri Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan?
2. Apa saja kendala yang muncul dalam penerapan sistem pengupahan Ram Sawit CV Berkah Mandiri di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan?
3. Bagaimana perspektif Fiqh Muamalah terhadap sistem pengupahan karyawan Ram sawit di CV Berkah Mandiri Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah di atas, maka secara umum mempunyai tujuan dan manfaat dalam penulisan proposal ini antara lain:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pengupahan Karyawan Ram sawit di CV Berkah Mandiri Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang muncul dalam penerapan sistem pengupahan Ram Sawit CV Berkah Mandiri di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- c. Untuk mengetahui sistem pengupahan karyawan Ram sawit di CV Berkah Mandiri Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ditinjau menurut Perspektif Fiqh Muamalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan terkait praktik pengupahan karyawan Ram sawit CV Berkah Mandiri Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk dapat menjadi pedoman bagi masyarakat mengenai sistem pengupahan karyawan Ram sawit, khusus nya masyarakat yang ada di daerah kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- c. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Sebagai implementasi ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama masa perkuliahan dan sebagai pedoman bagi penulis lainnya untuk mengadakan penelitian yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, berakhirnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad ijarah, pengertian karyawan (pekerja), bentuk-bentuk karyawan (pekerja), pengertian karyawan (pekerja) RAM sawit.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang terdiri dari hukum sistem pengupahan karyawan (pekerja) Ram sawit dalam perspektif fiqh muamalah, serta analisis dari penulis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Upah (Ijarah)

Upah (*Ijarah*) menurut etimologi adalah **بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ** (menjual manfaat).¹⁶ Dalam bahasa arab *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-Iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesia nya ialah ganti dan upah.¹⁷

Menurut terminologi syara' dikemukakan beberapa menurut ulama Fiqih :

a. Menurut Ulama Hanafiyah:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ¹⁸

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”.

b. Menurut Ulama Asy-Syafi'iyah :

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ¹⁹

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 121.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.113-114.

¹⁸ Rachmat Syafei, *Loc. Cit.*

¹⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Menurut Ulama Malikiyah :

تَسْمِيَةُ التَّعَاقدِ عَلَى مَنفَعَةِ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْفُؤَلَانِ²⁰

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan “.

Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.²¹

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya.²²

2. Dasar Hukum Upah (Ijarah)

Dasar hukum atau rujukan Ijarah adalah Alqur'an, Al-Sunnah, dan Al-Ijm a' sebagai berikut :

a. Surah Al-Thalaq (65): 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ²³

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”.

²⁰ Hendi Suhendi, *Loc. Cit*

²¹ Rachmat Syafei, *Op. Cit.*, h. 122

²² Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 115

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Surya Prisma Sinergi), h.88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Surah Al-Qashas (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ اسْتَعْجِرْهُ²⁴ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ²⁴

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”

- c. Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اَحْتَجِمُ وَاَعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)²⁵
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda:
“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (HR. Bukhari dan Muslim).

- d. Hadist Riwayat Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)²⁶

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).
UIN SUSKA RIAU

- e. Hadist Riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah

مَنْ اسْتَأْجَرَ جَرَّاجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ (رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة)²⁷

²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Surya Prisma Sinergi), h.88.

²⁵ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 116.

²⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya." (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).

3. Rukun dan Syarat Upah (Ijarah)

a. Rukun *Ijarah*

Menurut Ulama Hnafiyah, rukun *ijarah* adalah ijab dan qabul, lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-istijar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra'*.²⁸

Adapun menurut Jumhur ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu:²⁹

1) '*Aqid* (Orang yang berakad)

Mu'jir dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

2) *Shighat* (Ijab dan qabul)

Sighat (ijab kabul) ini terjadi antara *mu'jir* dan *musta'jir*, misalnya seseorang berkata, "Kuserahkan lahan kosong ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp50.000 ", kemudian *musta'jir* menjawab "Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan".

²⁷ Rachmat Syafei, *Op. Cit.*, h. 124.

²⁸ *Ibid.*, h.125

²⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) *Ujrah*

Ujrah merupakan upah atau imbalan yang diberikan *mu'jir* kepada *musta'jir*.

- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.

b. Syarat-Syarat *Ijarah*

Disamping rukun, *ijarah* juga harus memenuhi beberapa syarat-syarat. Adapun syarat yang harus dipenuhi antara lain :³⁰

- 1) Orang yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*), disyaratkan baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), saling meridhai. Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.
- 2) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- 3) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).

³⁰ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 118,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

4. Macam-Macam Ijarah

Akad ijarah dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:³¹

a. Ijarah yang bersifat manfaat

Pada ijarah ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.

b. Ijarah yang bersifat pekerjaan

Pada *ijarah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja sama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tukang jahit.

³¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Berakhirnya Akad Ijarah³²

- a. Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, *ijarah* itu tidak batal, tetapi di wariskan.
- b. Pembatalan akad.
- c. Terjadi kerusakan pada barang yang di sewa. Akan tetapi, menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *ijarah*, tetapi harus diganti selagi masih dapat di ganti.
- d. Habis waktu, kecuali kalau ada *uzur*.

6. Pengupahan dalam Prinsip Fikih Muamalah

Menetapkan upah yang adil bagi seseorang pekerja sesuai dengan kehendak syariat bukanlah pekerjaan yang mudah. Sangat kompleks sekali kalau melakukan pembahasan masalah upah. *Ijarah* merupakan jenis transaksi yang mubah atau diperbolehkan yang diisyaratkan berdasarkan Al Quran. Ada beberapa prinsip muamalah yang diatur dalam hukum Islam berkaitan dengan masalah *ijarah* atau pengupahan.³³

a. Prinsip Mubah

Prinsip ini merupakan asas terpenting hukum Islam di bidang muamalah. antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia,

³² Rachmat Syafei., *Op. Cit.*, h.137

³³ Edwin Hadiyan, "Sistem Pengupahan Tenaga Kerja di Tinjau dari Prinsip Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", *Universitas Tamansiswa Padang*, Vol. 6., No. 3., h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip ini mengandung arti bahwa fiqh muamalah memberi kesempatan yang luas bagi tumbuh kembang berbagai bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Bentuk atau jenis kegiatan ekonomi bisnis baru harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dengan tanpa melupakan prinsip pokok muamalah. Dapat juga dikatakan bahwa segala bentuk transaksi bisnis dan ekonomi beserta hal-hal yang terkait dengannya sah dan boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.³⁴

b. Prinsip Tolong Menolong

Dalam Al Quran Surat Al Zukhruf Ayat 32 menegaskan yang artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menentukan kedudukan dan kehidupan manusia di dunia, yaitu sebagian mereka memiliki kedudukan atau derajat yang tinggi daripada sebagian yang lain. Ada yang kaya dan ada yang miskin, ada buruh dan ada majikan. Dengan demikian sebagian mereka yang mampu memerlukan bantuan dan untuk itu mereka menggunakan tenaga orang lain.³⁵

³⁴ Rusdan, “Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian”, *Jurnal Kajian Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 15., No. 2., (2022), h. 216-217.

³⁵ Edwin Hadiyan, *Op. Cit.*, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Prinsip Suka sama suka/ Ridha (*At – Tharadhi*)

At-taradhi adalah kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika. Keridhaan ini sendiri bersifat subyektif yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ekspresi nyata dari pihak yang bertransaksi, baik melalui katakata, tulisan, tindakan, atau isyarat. Oleh karena itu, keridhaan harus ditunjukkan melalui pernyataan *ijab* dan *qabul*. Sementara persetujuan secara ridha untuk melakukan *ijab* dan *qabul* hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*), yaitu baligh dan berakal. Ini juga berarti bahwa ridha juga harus bebas dari intimidasi dan penipuan.³⁶

d. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan salah satu bentuk tindakan yang banyak disebut secara eksplisit dalam al-Qur'an antara lain dalam QS. An-Nahl [16]: 90.³⁷

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

³⁶ Rusdan, *Op. Cit.*, h. 219-220

³⁷ *Ibid.*, h. 221.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perspektif al-Qur'an keadilan dengan sekian macam istilah memiliki empat macam makna. Pertama, adil berarti sama (*al-musawat*). Dalam konteks ini, hukum dan keadilan merupakan dua hal yang berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum dibuat dan ditetapkan dimaksudkan agar orang yang berada di bawah naungan hukum tersebut dapat menikmati dan merasakan keadilan. Individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Kedua, adil berarti seimbang (*al-mizan*). Keadilan dalam konteks ini semakna dengan kesesuaian (proporsional), di mana keadilan model ini tidak menuntut kesamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang. Artinya, yang satu bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang lain sesuai dengan kadar dan waktu tertentu. Ketiga, keadilan bermakna memelihara hak individu dan memberikannya kepada yang berhak. Pengertian ini membawa kepada pengertian lain, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya, di samping itu juga berkaitan dengan keadilan sosial yang harus dihormati.³⁸

e. Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini mengindikasikan bahwa segala bentuk kegiatan dalam muamalah harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam

³⁸ *Ibid.*, h. 223-224.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing guna meraih kesejahteraan bersama.³⁹

f. Prinsip Tertulis

Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah [2]: 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/ atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.⁴⁰

7. Pengertian Karyawan/Pekerja

Menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa karyawan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, baik didalam maupun diluar hubungan kerja. Karyawan tetap atau bisa juga disebut karyawan permanen adalah orang yang bekerja untuk orang lain atau perusahaan lain secara permanen. Mereka dapat menjadi orang yang bekerja penuh waktu dalam suatu perusahaan. Karyawan adalah seorang pekerja yang bekerja dibawah perintah orang lain dan mendapat kompensasi serta jaminan.⁴¹

³⁹ *Ibid.*, h. 231.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 233.

⁴¹ Diah Pranita Sari dan Khusnul Khotimah, "Analisis Disiplin Kerja Karyawan", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 18 No. 01., (2021), h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan tenaga-tenaga kerja yang terampil dalam berbagai bidang yang ada dalam perusahaan ataupun juga dapat dikatakan karyawan yang memiliki kemampuan sesuai tugas-tugasnya dalam perusahaan merupakan hal mutlak dalam pencapaian tujuan dari perusahaan. Kecepatan, ketepatan, ketelitian dan kerapian merupakan hal yang harus diperhatikan oleh seorang karyawan karena hal itulah yang menentukan penilaian terhadap karyawan.⁴²

8. Bentuk-Bentuk Karyawan/Pekerja

a. Karyawan Tetap

Karyawan tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh imbalan dalam jumlah tertentu secara teratur (berkala). Termasuk kedalam pegawai tetap adalah pegawai swasta, pegawai negeri dan penerima pensiun.⁴³

b. Karyawan Tidak Tetap

Karyawan yang berstatus tidak tetap merupakan karyawan yang mempunyai perjanjian kerja atau kontrak kerja yang waktunya sudah ditentukan. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja/pengusaha yang memuat syarat- syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak mulai dari saat hubungan kerja itu terjadi hingga berakhirnya hubungan kerja.⁴⁴

⁴² *Ibid.*

⁴³ Androh G dkk., “Analisis Perbandingan Prestasi Kerja Karyawan Tetap dan Karyawan Tidak Tetap”, *Jurnal Emba*, Vol. 5, No. 2., (2017), h. 382.

⁴⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pengertian Karyawan Ram Sawit (Peron sawit)

Karyawan/pekerja Ram sawit adalah seorang yang yang bekerja di ram/peron yang beroperasi di agen penjualan buah sawit. Pekerja/karyawan disini memiliki tugas yang berbeda beda, ada yang sebagai admin pencatatan dan penginputan TBS yang masuk, dan ada sebagai pemuat muatan TBS, serta ada yang sebagai supir truk pengangkut buah sawit.⁴⁵

10. Pengertian Ram (Peron Sawit)

Peron atau Ram sawit adalah tempat penampungan dan pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit hasil perkebunan masyarakat atau petani kelapa sawit (PKS). Kata “ram” sendiri merupakan sebutan masyarakat lokal yang merujuk pada timbangan truk digital yang digunakan untuk menimbang kendaraan angkut kelapa sawit dilokasi penimbangan. Di peron ini terdapat sebuah alat untuk menimbang buah sawit hasil panen petani yaitu timbangan truk digital bukan timbangan manual yang digunakan untuk menimbang truk yang mengangkut kelapa sawit.⁴⁶

⁴⁵ Syahwitri, Karyawan Ram Sawit CV Berkah Mandiri, *Wawancara*, Dundangan, 10 Februari

⁴⁶ Lilis Mariati dan Andi Lopa Ginting, “Dampak Usaha Ram Kelapa Sawit Tiga Putra Terhadap Kesejahteraan Pekerja di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik”, *Jurnal Economie*, Vol. 06, No.2,(2024), h.103.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian Lilis Fitrisopa Nurseha, dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Bangunan Harian di Desa Kepenuhan baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Riau”. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif, studi pada buruh bangunan di desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, menggunakan metode kualitatif. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis kualitatif dengan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Praktik sistem pengupahan buruh bangunan yang terjadi di Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu adalah upah yang dibayarkan perhari, upah yang dibayarkan sesuai akad yang telah disebutkan pada awal perjanjian. Kemudian pada saat pekerjaan ditambah jam kerja atau lembur, dalam mengerjakan bangunan tersebut sebelum jatuh tempo yang telah disebutkan, para pekerja juga dijanjikan akan diberikan keuntungan. Tetapi pada saat bangunan selesai dikerjakan, upah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diterima tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah mereka kerjakan.⁴⁷

Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang sistem pengupahan. Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian Desa Kepenuhan Baru Kec. Kepenuhan Kab. Rokan hulu. Sedangkan penulis objek penelitiannya di Desa dundungan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan juga perbedaannya pada penelitian terdahulu yakni pada sistem pembayaran upahnya yaitu dibayarkan perhari, sedangkan peneliti sistem pembayar upahnya dibayarkan perbulan.

2. Penelitian Suhermi dengan judul “Sistem Pengupahan Dalam Pemenuhan Hidup Karyawan Kontrak Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu”. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penjabaran kualitatif dengan pendekatan deskriptif, studi pada sistem pengupahan dalam pemenuhan hidup karyawan kontrak pada kantor sekretariat daerah Kab. Luwu. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Besaran upah karyawan kontrak yaitu Rp.650.000-1.500.00 yang upahnya bersumber dari APBD, serta sistem pengupahannya menggunakan upah sistem waktu, dimana upah didapatkan atau diterima oleh karyawan kontrak, pertiap bulan tanggal terima upah, yang telah sesuai dengan perjanjian kontak

⁴⁷ Lilis Fitrisopa Nurseha, Skripsi, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Bangunan Harian di Desa Kepenuhan baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Riau*”, (Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h.35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja dimana diluar dari pada bonus atau hadiah yang diberikan oleh penanggung jawab karyawan kontrak, karyawan kontrak tidak mendapatkan tunjangan baik tunjangan kecelakaan, sakit, dan meninggal, upah yang di dapatkan berbeda-beda sesuai beban kerja yang dibebankan, sistem pengupahan karyawan kontrak bisa dibilang cukup baik karena telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, dan tidak pernah mengalami keterlambatan dalam penerimaan upah.⁴⁸ Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang sistem pengupahan. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu meneliti sistem pengupahan yang menggunakan upah sistem waktu, dimana upah didapatkan atau diterima oleh karyawan kontrak, sedangkan peneliti membahas sistem pengupahan karyawan yang dibayarkan setiap bulannya berdasarkan jam kerja yang telah disepakati.

3. Penelitian Ega Claria Putri Arianti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan dalam jual beli pakaian”. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian lapangan, dengan pendekatan deskriptif normatif, dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Sistem perjanjian pengupahan karyawan yang terjadi di Toko Sumber Murah Busana adalah upah atau gaji karyawan sudah terlaksana dengan baik

⁴⁸ Suherni, Skripsi, “Sistem Pengupahan Dalam Pemenuhan Hidup Karyawan Kontrak Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu”, (Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023), h. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena waktu pemberian upah atau gaji karyawan di toko ini sudah dilakukan di awal perjanjian pekerjaan melalui kesepakatan bersama antara pemilik dan karyawan. Yaitu sebesar Rp. 30.000/hari yang akan dibayarkan tiap bulannya sebesar Rp. 900.000/bulan.⁴⁹ Adapun persamaan pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang sistem pengupahan. Adapun perbedaannya yakni peneliti terdahulu yakni pengupahan karyawan yang terjadi di Toko Sumber Murah Busana perspektif hukum islam, sedangkan yang penulis teliti ialah sistem pengupahan karyawan Ram sawit yang terjadi tidak sesuai kesepakatan awal terkait jam kerja (lembur).

⁴⁹ Ega Claria Putri Arianti, Skripsi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan dalam jual beli pakaian”*, (Lampung, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), h. 59.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian yang mempunyai tujuan untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial; Individu, kelompok dan masyarakat.⁵⁰ Penelitian ini berhubungan tentang sistem pengupahan karyawan Ram sawit di Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Ram Sawit CV Berkah Mandiri Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. subjek penelitian berkaitan erat dengan di mana sumber data penelitian diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah “orang dalam” pada latar penelitian yang menjadi sumber informasi. Subjek penelitian juga dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian..⁵¹ Maka yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah karyawan dan pemberi upah Ram sawit di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

⁵⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.22.

⁵¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.61.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian.⁵² Maka yang menjadi objek penelitian ini adalah tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem pengupahan karyawan ram sawit di Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵³

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 12 orang, yaitu 3 orang sebagai kasir timbangan, 5 orang sebagai anggota (Pemuat), 3 orang sebagai supir, 1 orang sebagai pemberi upah (Pemilik CV Berkah Mandiri).

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁵⁴ jumlah populasi yang penulis teliti sedikit maka penulis

⁵² Neng Siti Hamidah, Reihana Jannati Hakim, "Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa LebakSari Kec. Parakansalak, dalam *Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 2., No.3., 2023, h. 685.

⁵³ Sugiyono & Setiyawan, *Metode Penelitian Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2022), h. 181.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 182

menganbil sampel dengan menggunakan teknik *Total Sampling* yaitu semua populasi dijadikan sampel. Jumlah sampel yang diambil adalah 12 orang yaitu 3 orang sebagai kasir timbangan, 5 orang sebagai anggota (pemuat), 3 orang sebagai supir, 1 orang sebagai pemberi upah (pemilik CV Berkah Mandiri).

E. Sumber Data

1. Data Primer

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer. Data primer yaitu sumber data yang langsung diberikan dan diperoleh dari lapangan dengan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.⁵⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek primer adalah karyawan dan pemberi upah pada Ram sawit CV Berkah Mandiri Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melainkan melalui perantara.⁵⁶ Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, majalah karya ilmiah dan dari dokumen-dokumen yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian.

⁵⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta. CV, 2016), h. 62

⁵⁶ *Ibid*

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi atau fakta-fakta. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Obsevasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Kemudian, obyek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil.⁵⁷ Observasi juga merupakan teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan dengan partisipasi ataupun non partisipasi.⁵⁸

2. Wawancara

Wawancara adalah cara menjaring informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan. Wawancara memungkinkan kita menyusup ke dalam "alam" pikiran orang lain, tepatnya hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, pendapat, dan lainnya yang tidak bisa diamati. Memang, perilaku kadang mencerminkan pikiran seseorang, tetapi tidak selamanya benar. Orang menangis belum tentu karena susah.

⁵⁷ Suryo Guritno dkk, *Metodologi Penelitian Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), h.134.

⁵⁸ *Ibid.*

Malu-malu bisa berarti mau. Diam bisa berarti lapar, sakit gigi, atau tidak suka.⁵⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.⁶⁰

G. Teknik Analisis Data

Data yang terhimpun dari kegiatan pengumpulan data mungkin terlalu sedikit jumlahnya, mungkin juga terlalu besar. Walaupun telah mencukupi jumlahnya, data atau informasi harus diolah/diproses agar menjadi informasi bermakna. Istilah "olah" atau "proses" data inilah yang penulis sering gunakan untuk menggantikan kata "analisis" yang lebih berkesan rumit. Sebagai ilustrasi, kita bisa memahami dengan mudah apa yang tertera pada grafik komposisi penduduk suatu wilayah. Dari grafik, yang merupakan hasil analisis data sangat besar jumlahnya, bisa kita dapatkan informasi yang sudah tertata.⁶¹

Metode analisis data adalah cara-cara yang digunakan untuk menganalisis data penelitian.⁶²

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya

⁵⁹ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), h.48.

⁶⁰ Widodo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.75

⁶¹ Suwartono, *Op .Cit.*, h.78-80.

⁶² Widodo, *Loc. Cit.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.⁶³ Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori yang berkaitan dengan sistem pengupahan karyawan ram sawit.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Ram Sawit di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, yang dikaji menggunakan metode kualitatif.

H. Metode Penelitian

1. Metode Induktif, yaitu menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian.⁶⁴
2. Metode Deduktif, yaitu menuntun penelitian dengan terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat, ukuran, dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis, sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai “kacamata kuda”nya dalam melihat masalah penelitian.⁶⁵

⁶³ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Cet.ke-12, h. 126.

⁶⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group,2011), Cet. Ke-5, h. 27.

⁶⁵ *Ibid*, h. 26.

3. Deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan kaidah subjek, dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem pengupahan di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, diawali dengan perjanjian (akad) antara pemilik perusahaan dengan karyawan secara lisan, upah dibayarkan setiap bulan, jam kerja sesuai ketentuan dan keduanya sepakat dengan perjanjian tersebut, namun dipertengahan terjadi pekerjaan yang dilakukan diluar batas normal jam kerja tanpa ada perhitungan dan pemberian upah atas pekerjaan lembur tersebut.
2. kendala yang mungkin muncul dalam penerapan sistem pengupahan karyawan Ram Sawit yang tidak mendapatkan upah lembur ini:
 - a. Kurangnya perjanjian kerja yang jelas di awal.
 - b. Ketidakpatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.
 - c. Kondisi kerja yang tidak ideal.
 - d. Kurangnya pemahaman dan kesadaran karyawan.
 - e. Ketakutan untuk menuntut hak.
3. Dalam tinjauan Fikih Muamalah, praktik sistem pengupahan karyawan yang terjadi di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang mana pemilik Ram menambah waktu kerja (lembur) tanpa

memberikan tambahan upah lembur tetapi memberikan kompensasi lain (memberikan makan malam) ini boleh dilakukan jika disepakati kedua belah pihak, dan dilakukan karena didasari saling percaya serta adanya saling ridha (kerelaan) dalam perjanjian tersebut.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan sistem pengupahan karyawan Ram Sawit CV Berkah Mandiri di Desa Dundangan kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, penulis menyarankan:

1. Untuk perusahaan hendaknya lebih menerapkan prinsip keadilan dalam sistem pengupahan termasuk pembayaran upah lembur. Perusahaan juga harus memastikan hak-hak karyawan terpenuhi terutama dalam konteks lembur ini.
2. Untuk karyawan hendaknya lebih memahami hak dan kewajiban mereka terkait upah lembur sesuai peraturan perundang undangan dan prinsip Fikih Muamalah, karyawan dapat mencari informasi dari sumber-sumber terpercaya seperti ulama, ahli hukum islam, atau serikat pekerja.
3. Dalam Fikih Muamalah, kegiatan muamalah harusnya sesuai dengan norma dan aturan yang ditetapkan dalam islam agar tidak merugikan salah satu pihak, penundaan atau pengurangan hak upah tanpa alasan yang jelas dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan dapat menimbulkan dosa.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulahanaa. *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah*, Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2022.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Surya Prisma Sinergi, 2021.
- Suhartini, Endeh. *Politik Hukum Sistem Pengupahan*, Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2022.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2020.
- Guritno, Suryo. *Metodologi Penelitian Teknologi Informasi*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011.
- Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Subairi. *Fiqh Muamalah*, Pamekasan: Duta Media, 2021.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono & Setiyawan. *Metode Sumber Daya Manusia*, Bandung: Alfabeta, 2022.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Widodo. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

B. JURNAL

Angel Cristina, "Sajak", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Sastra, Bahasa, dan Pendidikan*, Volume 2., No 1., (2023), h. 97.

Androh G dkk., "Analisis Perbandingan Prestasi Kerja Karyawan Tetap dan Karyawan Tidak Tetap", *Jurnal Emba*, Vol. 5, No. 2., (2017), h. 382.

Asmuliadi Lubis. "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah", *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2.,No.1.,(2022), h. 12-13.

Diah Pranita Sari dan Khusnul Khotimah, "Analisis Disiplin Kerja Karyawan", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 18 No. 01., (2021), h. 26.

Edwin Hadiyan. "Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau dari Prinsip Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Universitas Tamansiswa Padang*, Vol. 6 No. 3, (2015), h. 4.

Lilis Mariati, "Dampak Usaha Ram Kelapasawit Tiga Putra Terhadap Kesejahteraan Pekerja di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik", *jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka*, Vol.06, No.22, (2024), h.103, h. 35.

Neng Siti Hamidah, Reihana Jannati Hakim, "Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa LebakSari Kec. Parakansalak", *Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 2., No.3., (2023), h. 685.

Nurmala Sari dkk, "Kelayakan dan Keadilan Dalam Penetapan Upah Nelayan Kapal Pukat Langgar Kuala Langsa Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 6., No. 1., (2021), h. 42.

Rusdan, "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian", *Jurnal Kajian Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 15., No. 2., (2022), h. 24-26.

Wahyu Purnomo, "Standarisasi Penentuan Jam Kerja, Lembur, dan Cuti pada Perusahaan Multinasional di Indonesia", *Jurnal Manajemen*, Vol. 3., No. 2., (2018), h. 8.



C. PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat (3).

D. SKRIPSI

Ega Claria Putri Arianti, Skripsi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan dalam jual beli pakaian”*, (Lampung, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

Heli Yana, Skripsi, *“Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit Ditimbang Menggunakan Peron Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”*, (Riau, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Lilis Fitrisopa Nurseha, Skripsi, *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Bangunan Harian di Desa Kepenuhan baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Riau”*, (Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Suherni, Skripsi, *“Sistem Pengupahan Dalam Pemenuhan Hidup Karyawan Kontrak Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu”*, (Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan pemilik RAM Sawit CV Berkah Mandiri



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana pelaksanaan akad/perjanjian kerja pada RAM CV Berkah Mandiri ini?
2. Kapan pembayaran upah diterima karyawan dan melalui apa?
3. Berapa lama durasi bekerja lembur di RAM sawit ini?
4. Apa alasan pemilik perusahaan meminta karyawan untuk bekerja lembur?
5. Mengapa upah lembur tidak diberikan oleh pemilik perusahaan?
6. Apakah karyawan memaklumi permintaan pemilik perusahaan untuk bekerja lembur tanpa diberikan kompensasi upah lembur?
7. Apakah karyawan pernah mempertanyakan atau mengeluhkan masalah upah lembur ini kepada pemilik perusahaan?
8. Apa tanggapan pemilik perusahaan terhadap keluhan karyawan terkait upah lembur?
9. Apakah karyawan pernah menolak untuk berkerja lembur? Dan apa dampak yang didapatkan ketika bekerja lembur tanpa kompensasi upah lembur?
10. Apa harapan karyawan kepada perusahaan terkait dengan masalah upah lembur ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/71381
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/136/2025 Tanggal 9 Januari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : DEWI JULIANTI |
| 2. NIM / KTP | : 12120220537 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN FIOH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN RAM SAWIT CV BERKAH MANDIRI DI DESA DUNDANGAN KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : CV BERKAH MANDIRI DI DESA DUNDANGAN KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Januari 2025



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. CV Berkah Mandiri di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmtsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI

Nomor : 504/DPMTSP/2025/0015

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DPMTSP Provinsi Riau Nomor : Nomor : 503/DPMTSP/Non Izin-Riset/71381 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : Dewi Julianti |
| 2. NIM / KTP | : 12120220537 |
| 3. Program Studi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : Rawang empat, Bandar petalangan rt/rw 001/001 |
| 6. Judul Penelitian | : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Ram Sawit CV Berkah Mandiri Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan |
| 7. Lokasi Penelitian | : CV Berkah Mandiri Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 4 Februari 2025



Tembusan :

1. CV Berkah Mandiri Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/136/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 09 Januari 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DEWI JULIANTI
NIM : 12120220537
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : CV. Berkah Mandiri di Desa Dundangan,
Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Pengupahan Karyawan RAM Sawit CV Berkah
Mandiri di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor

Pekanbaru

9/1

Dr. Alkifli M. Ag

08197410002005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**RAM BERKAH MANDIRI
JUAL BELI TBS**

Jl. Lintas Timur, Simpang Bunut – Pangkalan Kuras
HP. 0821 7003 6600 – 0813 6497 1455

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Pemilik CV Berkah Mandiri Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dengan ini menerangkan :

Nama : DEWI JULIANTI
Nim : 12120220537
Jurusan : S1 HUKUM EKONOMI SYARIAH

Bahwa nama tersebut diatas benar sudah selesai penelitian di RAM Sawit CV Berkah Mandiri Desa Dundangan, sebagai penunjang kelengkapan data penelitian dengan judul :

“ TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN RAM SAWIT CV BERKAH MANDIRI DI DESA DUNDANGAN KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN”.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Pelalawan, Februari 2025

a.n PEMILIK CV BERKAH MANDIRI



DEDI SISWANTO

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN RAM SAWIT CV BERKAH MANDIRI DI DESA DUNDANGAN KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN**, yang ditulis oleh:

Nama : Dewi Julianti
 NIM : 12120220537
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK

Sekretaris
Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH

Penguji 1
Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Penguji 2
Dr. H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003